



## MODEL MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MENUJU SBI DI SMPN 2 REMBANG

M. Djupri ✉

Prodi Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Januari 2012  
Disetujui Februari 2012  
Dipublikasikan Agustus 2012

*Keywords:*  
Budgeting  
Accounting  
Audit

### Abstrak

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) banyak diminati oleh masyarakat. Akan tetapi, untuk mendapatkan pendidikan tersebut diperlukan biaya yang tinggi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, penelitian ini untuk menganalisis pembiayaan SMPN 2 RSBI Rembang yang difokuskan pada: (1) *budgeting* (penganggaran), (2) *accounting* (akuntansi), dan (3) *auditing* (pertanggungjawaban dan pengawasan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPN 2 RSBI Rembang: (1) dalam proses *budgeting* pembiayaan pendidikan telah melibatkan pihak-pihak yang terkait, (2) pencatatan/pembukuan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan telah sesuai dengan data, dan (3) pengawasan dan pertanggungjawaban dilaksanakan melalui audit internal dan eksternal sekolah. Peneliti menyarankan supaya sekolah melibatkan pengurus OSIS dalam tim sekolah untuk mendapatkan usulan yang berkenaan dengan kebutuhan siswa dalam anggaran sekolah; sekolah memiliki tenaga ahli IT untuk membantu mengelola sistem informasi dan keuangan sekolah; Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat standar iuran masyarakat untuk RSBI/SBI agar pembiayaan bisa transparan, dan anggaran dalam jumlah besar dari pemerintah baik yang rutin maupun yang non rutin hendaknya tidak dikeluarkan pada bulan akhir tahun. Dalam alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan: tim penyusun anggaran sekolah dibentuk sebelum tahun pelajaran berjalan. Rancangan anggaran dikonsultasikan ke dinas pendidikan kota/kabupaten, dan selanjutnya dimintakan persetujuan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa dan pengesahan dari dinas pendidikan agar Rancangan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) menjadi APBS.

### Abstract

*Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) or Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) becomes favorites in society. However, to get that education, high cost is one of the requirements. By using qualitative approach with case study, This research is purposed to find out the funding in SMPN 2 RSBI Rembang which is focused on: (1) budgeting (2) accounting, and (3) auditing. The results show that SMPN 2 RSBI Rembang: (1) in budgeting process, the education cost has involved another party, (2) the revenue record, reserve and use have based on data, and (3) auditing is done by internal and external audit of the school. The writer suggests that the school should involve OSIS in team to gain suggestion regarding aspiration from the students concerning students' need in school budget; school has IT experts to help in managing information and school finance; regional government can create the standard of society contribution for RSBI, so, the transparency can be upheld, and the high amount of routine and non-routine budget from government won't be spent in the end of year. In alternative model of education cost management, the budgeting team is composed before new school year. The plan is consulted to regional education service, then it's acknowledged by school committee as the representative of students' parents and also from education service to convert RAPBS to APBS.*

## Pendahuluan

Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan sekolah disatu sisi, dan sisi lain bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak mampu) dari hambatan biaya untuk memperoleh pendidikan. Publik menyoroti keberadaan pembiayaan RSBI dirasa tinggi, namun di sisi lain RSBI banyak diminati masyarakat. Dukungan orang tua siswa pada RSBI sangat besar, meskipun ada orang tua siswa merasa biayanya mahal.

Menurut Supriadi (2006: 6) "biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah)". Menurut Mulyasa (2005:47), "keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengolahan pendidikan". Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (*input*) baik berupa barang (*natural*) atau jasa (*non natural*).

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan secara nasional merupakan tanggungjawab antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga (orang tua siswa) dan sumber bantuan lain. Berdasarkan undang-undang di atas, maka dapat dikatakan bahwa sumber pembiayaan pendidikan baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga (orang tua siswa) dan sumber bantuan lainnya.

*Budget* (anggaran) adalah jumlah-jumlah yang direncanakan dan harus dicapai dimasa yang akan datang sehingga *budget* merupakan hasil akhir dari rencana keuangan suatu sekolah. Pengertian tersebut menegaskan bahwa pada prinsipnya *budget* bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai suatu rencana ke dalam bentuk biaya untuk setiap kegiatan guna mencapai tujuan.

Danumihardja (2004:134) mengatakan bahwa: "di dalam pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) melibatkan beberapa unsur di antaranya: pihak sekolah, orang tua murid, dalam wadah komite sekolah atau komite sekolah dan Dinas Pendidikan". Tahap pertama adalah pencatatan anggaran. Pada tahapan ini meliputi penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah. Transaksi penerimaan maupun transaksi penggunaan harus dicatat, dikelompokkan secara benar melalui *accounting* yang

baik. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan sekolah pada jenjang sekolah menengah, adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang keuangan, dan bendahara sekolah. Sedangkan jika berkaitan dengan proyek yang bersumber dari masyarakat maka pengelolaan dana sekolah adalah komite sekolah dan bendahara komite sekolah (Harsono, 2007: 90).

Tahap kedua adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pemeriksaan adalah suatu proses pengendalian dan penyesuaian jalan organisasi dari yang seadanya kepada yang seharusnya. Pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai sekolah apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan atau belum sesuai tentu penting karena dengan mengetahui hal tersebut dapat diambil tindakan sesuai tingkat capaian tersebut. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak yang berwenang. Butuh pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan anggaran dilaksanakan dalam bentuk laporan kepada: (1) Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota; (2) Kepala Kantor KPN; dan (3) pihak pemberi dana.

SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Selanjutnya aspek-aspek SNP tersebut diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui adaptasi standar pendidikan dari salah satu negara maju. Terkait dengan pembiayaan RSBI/SBI, beberapa usaha yang dapat ditempuh sekolah untuk pemenuhan kebutuhan biaya penyelenggaraan dan penggalan sumber-sumber biaya sebagai sekolah Rintisan SBI tersebut antara lain adalah: (a) menjalin kerja sama dengan komite sekolah dengan intensif untuk menggali sumber-sumber dana yang ada di masyarakat, (b) melakukan kerja sama dengan dunia usaha/industri, (c) melakukan kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi, (d) mengoptimasikan penggunaan bantuan yang diberikan dari pusat dan daerah, (e) dan usaha lain yang relevan. Terkait dengan latar belakang di atas, biaya pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat sensitif, membutuhkan perencanaan, pencatatan, pemeriksaan, dalam pengelolaannya sehingga diketahui sejauh mana ketepatan sasaran serta akuntabilitasnya. Pembiayaan pendidikan di SMPN 2 RSBI dirasa oleh sebagian masyarakat relatif murah dan ber-

mutu dibanding SMP setingkat dalam satu kabupaten maupun kabupaten tetangga, dan hal ini menarik untuk dikaji.

Penelitian ini difokuskan pada masalah manajemen pembiayaan pendidikan di SMPN 2 menuju SBI Kabupaten Rembang. Fokus penelitian secara operasional dijabarkan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana *budgeting* (penganggaran) pembiayaan pendidikan menuju SBI SMPN 2 di Kabupaten Rembang; 2) Bagaimana *accounting* (pembukuan) pembiayaan pendidikan menuju SBI SMPN 2 di Kabupaten Rembang; 3) Bagaimana *auditing* (pemeriksaan dan pertanggungjawaban) pembiayaan pendidikan di SMPN 2 RSBI Kabupaten Rembang.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model manajemen pembiayaan pendidikan menuju SBI, dan secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran nyata tentang: 1) *Budgeting* pembiayaan pendidikan menuju SBI SMPN 2 Rembang; 2) *Accounting* pembiayaan pendidikan menuju SBI SMPN 2 Rembang; 3) *Auditing* pembiayaan pendidikan menuju SBI SMPN 2 Rembang.

## Metode

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tentang *budgeting*, *accounting* dan *auditing* pembiayaan pendidikan, dan peneliti sebagai instrumen kunci. Ada tiga teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu: (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber dan teori.

Analisis yang digunakan analisis data model interaktif, Miles dan Huberman (1984:21-23); analisis dilaksanakan melalui tiga alur kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tiga alur kegiatan itu adalah (1) reduksi data, (2) model data/data display, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap-tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap pembuatan laporan.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola SMPN 2 RSBI Rembang melakukan kegiatan perencanaan penganggaran sebagai berikut: (1) Blangko isian kebutuhan yang telah diisi (guru/karyawan) selanjutnya diserahkan ke bagian terkait untuk dituangkan dalam dokumen

daftar kebutuhan. (2) Dokumen daftar kebutuhan tersebut dikirim kembali ke bagian urusan sarana prasarana untuk diinventarisasi, disortir, dan dikelompokkan. (3) Daftar kebutuhan yang telah diinventarisasi, disortir dan dikelompokkan diserahkan ke bendahara, untuk menyusun estimasi anggaran, untuk kemudian dituangkan dalam dokumen RAPBS. (4) Dokumen RAPBS tersebut selanjutnya oleh Kepala Sekolah dan Komite dirapatkan secara intern untuk dimintakan persetujuan. (5) Dokumen RAPBS yang sudah lolos sosialisasi akan disahkan menjadi dokumen APBS dan disahkan oleh Kepala Sekolah, Komite dan Dinas Pendidikan. Setelah disempurnakan sebagaimana disepakati dalam rapat bersama itu, selanjutnya dokumen RAPBS diajukan untuk mendapatkan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten.

Dalam catatan/pembukuan bahwa sumber biaya pendidikan di SMPN 2 RSBI Rembang diperoleh dari berbagai sumber, yang secara garis besar terdiri atas sumber-sumber biaya Pemerintah (APBN dan APBD) dan dari partisipasi masyarakat melalui Komite sekolah (Dokumen, 18/5/2011). Sekolah RSBI juga mendapat tambahan dana yang diperuntukan khusus bagi RSBI yang berasal dari Pemerintah.

Penggunaan dana di SMP tersebut untuk keperluan operasional relatif sama dari tahun ke tahun (2009-2011) yaitu pada tahun pelajaran 2008/2009 sebesar Rp. 687.407.461, tahun pelajaran 2009/2010 sebesar Rp. 692.385.350 dan pada tahun 2010/2011 sebesar Rp. 432.545.267.

Menurut Harsono (2007) bahwa *budget* sekolah adalah serangkaian rencana kegiatan sekolah yang meliputi aspek-aspek perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan belajar dan mengajar pada waktu tertentu pada waktu yang akan datang. Proses penyusunan *budget* sekolah itu seharusnya tidak hanya dilakukan oleh warga sekolah dalam hal ini pihak internal selain itu juga melibatkan pihak eksternal dalam hal ini komite sekolah dan staf ahli dibidang penganggaran.

Pencatatan dalam manajemen pembiayaan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan suatu lembaga organisasi atau suatu sekolah. Demikian juga SMPN 2 RSBI Rembang telah melakukan pembukuan/pencatatan. Menurut Arikunto (2008) bahwa:

“Kegiatan kedua dalam manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu; pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan

istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yakni, menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan”.

Sumber dana dalam RAPBS di sekolah tingkat lanjutan pertama negeri (SLTPN) menurut pendapat Supriadi (2010: 112) bahwa:

“Pemerintah masih menjadi andalan utama dalam pembiayaan pendidikan SLTPN, terbukti dari 81% dana RAPBS bersumber dari pemerintah. Sebanyak 18% lainnya berasal dari para siswa yang dikelola langsung oleh sekolah atau BP3, sedangkan 1% sisanya berasal dari sumber-sumber lain.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran terbesar di sekolah negeri khususnya di SMP berasal dari pemerintah. Penyelenggaran kelas RSBI pada tahun pelajaran 2009/2010 mengalami peningkatan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun pelajaran 2008/2009 yaitu dari Rp. 819.166.693 menjadi Rp. 1.369.638.270. selisih pada penggunaan dana sebesar Rp. 550.471.577. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa selama dua tahun tidak mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dalam dokumen APBS tahun pelajaran 2009/2010 dan tahun pelajaran 2010/2011.

Berdasarkan data di lapangan bahwa anggaran yang keluar tidak ada kepastian bulan dan tanggalnya (cair), hal ini pernah terjadi di SMPN 2 RSBI Rembang. Kepala Sekolah merasa bersalah bilamana sudah ada dalam mata anggaran (dalam APBS) tidak bisa melaksanakan kegiatan yang telah ada dalam RKS/RKAS, akan tetapi anggaran yang telah ada dalam ketetapan dalam APBS sampai dengan bulan Desember belum cair. Bilamana dana dari Pemerintah itu keluar pada akhir bulan Desember itupun akan mengalami kesulitan dalam pengadministrasian, walaupun sekolah sudah mengadakan kerjasama dengan pihak rekanan itupun sifatnya hanya mengejar formalitas sedangkan aspek *riilnya* dila-pangan dikesampingkan.

Pemeriksaan dana pendidikan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Walaupun jika pihak donatur tidak meminta laporan penggunaan dana, kepala sekolah tetap wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana tersebut. Semua dana yang masuk ke sekolah diperiksa dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah. Dana komite atau dana yang berasal dari orang tua siswa dipertanggungjawabkan kepada komite sekolah. Hal tersebut di-

dukung oleh beberapa pendapat tersebut dibawah ini.

“... untuk pengawasan yang langsung yaitu dana dari pusat ataupun dana dari APBD I dan II harus diperiksa yaitu yang pertama dari BAWASDA yang kedua Inspektorat atau Inpektorat Provinsi atau dari BPKP semuanya ikut memeriksa.” (KOM.W.04.08.1-4)

“Dari Bawasda, dari direktorat dari BPKP juga dari Komite Sekolah, Bapak Kepala Sekolah juga terlibat dalam pengawasan keuangan, apakah untuk segera dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.” (WKS.W.03.05.1-3)

Sekolah tidak hanya bertanggungjawab kepada Pemerintah yang memberi uang dan wewenang. Sekolah sebagai pemegang amanat masyarakat sebagai pendidik generasi penerus, seharusnya sekolah bertanggungjawab kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugasnya.

Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan penggunaan biaya pendidikan. Kegiatan ini meliputi sub-sub pemeriksaan terhadap anggaran, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penggunaan biaya.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di SMPN 2 RSBI Rembang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Proses penganggaran pendidikan di SMPN 2 RSBI Rembang melibatkan banyak pihak, yaitu Kepala Sekolah, Wakil kepala, Penanggung jawab program, Kepala TU, Perwakilan Guru, Komite Sekolah, dan orang tua siswa dalam menyusun RAPBS. Kepala sekolah bertanggungjawab mulai dari pembentukan tim penyusunan RAPBS, produk tim yang merupakan draf RAPBS untuk dibahas bersama dengan komite sekolah; 2) Dalam catatan bahwa biaya pendidikan di SMPN 2 RSBI Rembang berasal dari Pusat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Komite Sekolah (orang tua siswa). Dari aspek pengelolaan dana, para personel keuangan sekolah telah menggunakan sistem akuntansi. Laporan keuangan kurang melibatkan teknologi informasi berbasis komputer dalam sistem manajemen sekolah. Untuk penggunaan biaya, bendahara sekolah membuat laporan realisasi APBS untuk setiap bulannya; 3) Pemeriksaan penggunaan anggaran pendidikan di SMPN 2 RSBI Rembang yang berasal dari pemerintah dilaksanakan oleh Bawasda dan Inspektoral Jendral dan sebagian oleh kepala sekolah untuk diketahui. Sedangkan dana/biaya



yang berasal dari orang tua siswa / wali dilaporkan oleh sekolah dihadapan orang tua wali siswa dalam rapat pleno, sebagai pertanggungjawaban komite dan sekolah kepada publik yaitu orang tua / wali siswa.

Sebagai implikasi dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1) Agar dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan penyusunan anggaran pendidikan dapat berjalan dengan optimal, hendaknya tidak hanya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penanggungjawab Program, Guru, dan Komite Sekolah, akan tetapi siswa juga harus dilibatkan melalui pengurus OSIS; 2) Agar dalam pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan biaya pendidikan dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan yaitu terpenuhinya pelayanan yang prima kepada semua pihak yang berkait dengan sekolah, dengan demikian sistem informasi manajemen atau sistem informasi akuntansi, disarankan agar sekolah memiliki staf ahli IT sendiri di bidang terkait, 3) Agar dalam pemeriksaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana pendidikan tidak menyulitkan pada pihak pengguna yaitu sekolah, maka pihak Pemerintah yang memberi dana untuk sekolah diharapkan dapat mengeluarkan dana yang besar tidak pada bulan akhir (Desember) tahun anggaran yang sedang berjalan. Dengan demikian maka dana yang diberikan dapat diserap atau dapat digunakan untuk penyelesaian kegiatan/proyek dengan baik. Setelah diketahui beberapa kendala dalam penganggaran pembiayaan di di sekolah dan berdasarkan teori/konsep tentang penganggaran, maka peneliti merekomendasikan tentang alternatif manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah yaitu tim penyusun anggaran sekolah dibentuk sebelum tahun anggaran berjalan, (2) tim anggaran disusun dari perwakilan guru dan tata usaha sekolah yang sangat peduli sekolah, (3) rancangan hasil kerja tim penyusun anggaran

sekolah dibahas bersama komite sekolah agar mendapatkan masukan untuk perbaikan/revisi, (4) rancangan anggaran sekolah dikonsultasikan dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar mendapat masukan untuk perbaikan/revisi, (5) legalisasi/pengesahan dari masyarakat tentang anggaran sekolah harus dilakukan, dan mengenai waktunya bisa dilakukan bersamaan dengan rapat pleno orang tua siswa bersama komite sekolah, (6) dokumen RAPBS ditanda tangani pihak sekolah dan Komite Sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa, dan selanjutnya dimintakan pengesahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dari RAPBS menjadi APBS yang akan diterapkan/dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

Rekomendasi ini bila bisa dilakukan oleh sekolah, maka sekolah akan banyak mendapatkan beberapa keuntungan, diantaranya yaitu sekolah sudah punya APBS sebagai pegangan dalam pembiayaan pendidikan di sekolah diawal tahun pelajaran.

#### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi dan Lia Y. 2008. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Adiya Media.
- Danumihardja, Mintarsih. 2004. *Manajemen Keuangan Sekolah*. Jakarta: Uhamka Press.
- Depdiknas. 2000. *Pengkajian pembiayaan pendidikan dari masa ke masa*. Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Supriadi, Dedi. 2006. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.